

**TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN
DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI
SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Hukum**

Oleh

YOGI DARMAWAN

50.2019.275

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA SELATAN




NAMA : Yogi Darmawan
NIM : 50 2019 275
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()


2. Hasanal Mulkan, SH., MH

()

Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

()

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

()

2. Desni Raspita, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yogi Darmawan
NIM : 50 2019 275
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
“TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA SELATAN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023
Yang Menyatakan,



Yogi Darmawan

MOTTO :

“Barang Siapa Menempuh Jalan Dalam Rangka Menuntut Ilmu, Allah Akan Memudahkan Baginya Jalan Menuju Surga”

(Q.S Ibrahim Ayat : 5)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang Selalunya memberikando'adandukunganserta do'a yang tulus demi masadepanku***
- ❖ Seluruhkeluargabesarku yang tidak bias kesebutkansatupersatu, terimakasihatasdukungannya***
- ❖ Almamater Tercinta***

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB KEJATI SUMSEL DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA SELATAN


Oleh
Yogi Darmawan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berkembang pesat, meluas serta ada di mana-mana dan terjadi secara sistematis. Artinya korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi yang modern, Dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah Peranan Kejati Sumsel dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan dan Apakah Tanggung Jawab Kejati Sumsel dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan.

Sejalan dengan tujuan dan manfaat penelitian, terhadap permasalahan diatas merupakan penelitian Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dengan mencari keterangan-keterangan yang dapat menyelesaikan masalah yang diangkat penulis. Peranan Kejati Sumsel Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan Pada dasarnya lembaga Kejaksaan berperan melakukan tindakan-tindakan preventif yang ditujukan untuk meniadakan gejala-gejala yang mengarah terjadinya tindak pidana Korupsi Dalam rangka penanganan tindak pidana korupsi, lembaga Kejaksaan sebagai alat negara berperan untuk menegakkan Tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan dan Tanggung Jawab Kejati Sumsel Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan. Instansi Kejaksaan di Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan penegakkan hukum dibidang pidana, perdata dan tata usaha negara sebagaimana diketahui di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah aparatur Negara dalam proses penegakan hukum dan keadilan dengan senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib, melalui fungsi khususnya yaitu sebagai Penuntut Umum dan eksekutor Putusan Pengadilan.

Kata Kunci: Polisi, Penyidikan dan Jaksa.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

TANGGUNG JAWAB KEJATI SUMSEL DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA SELATAN

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Dan Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
6. Bapak Hasan alMulkan, S.H., M.H. Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Bapak Hendri Yanto, S.H, selaku Kepala Penyidikan pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan.
8. Bapak M.Naimullah, S.H., M.H Selaku Kepala Seksi Penuntutan Pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2023

Penulis,



Yogi Darmawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejaksaan.....	12
B. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	12
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	17
D. Sebab dan Akibat Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....	22
E. Strategi Dalam Memberantas Korupsi.....	23

BAB III HASIL PEMBAHASAN

- A. Bagaimanakah Peranan Kejati Sumsel dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan27
- B. Apakah Tanggung Jawab Kejati Sumsel dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan38

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan45
- B. Saran.....46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah berkembang pesat, meluas serta ada di mana-mana dan terjadi secara sistematis. Artinya korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi yang modern. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu : *Corruptio* atau *corruptus*. selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu : *Corruption, corrupt*; Prancis, yaitu: *corruption*; dan Belanda, yaitu: *corruptive (korruptie)*. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia, yaitu : “Korupsi.” Kemudian arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujurannya, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹⁾

Dengan meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, oleh karena itu

¹⁾ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan internasional*, Raja grafindo persada, Jakarta, Hlm 4.

semua tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Menurut Abu Daud Busroh “ problem yang menghambat dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :

1. Rezim pemerintahan yang menjalankan fungsinya tidak pernah melakukan kajian terhadap sistem pemenuhan kebutuhan aparatur dan tidak pernah pula mengkaji ulang secara elegan sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
2. Rezim pemerintahan yang berkuasa selalu mementingkan diri sendiri dan golongannya, rakyat dijadikan landasan aparatur berpijak untuk menguntungkan diri mereka ;
3. Aparatur penegak hukum membutakan mata mereka dan menulikan telinga mereka atas koreksi dan peran masyarakat yang memohon pemberantasan tindak pidana korupsi ”²⁾

Maka dari itu untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum yg bebas dari korupsi, diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Oleh karena itu idealnya setiap negara hukum termasuk Negara Indonesia harus memiliki lembaga /institusi /aparatur penegak hukum yang berkualifikasi.

²⁾ Abu Daud Busroh, 2005, *Aspek-aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi, problem dalam pelaksanaannya*, Sinar Grafika Palembang, Hlm 6.

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari sub sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, sub sistem penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub sistem penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, sub sistem pemeriksaan disidang pengadilan dilaksanakan oleh pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum dan penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto merupakan sebagai faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.³⁾

Keberadaan Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum juga mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu Negara hukum karena institusi Kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan sehingga keberadaanya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara tegas (*explicit*) dalam UUD 1945 sebelum perubahan, melainkan hanya tersirat (*implicit*). Pengaturannya dalam pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Demikian juga dalam UUD 1945 sesudah perubahan hanya tersirat dalam pasal 24 ayat (3) mengatur

³⁾ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hlm.5.

bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang”. Kemudian pasal II Aturan peralihan mengatur bahwa “semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Dari penjelasan di atas bahwa elemen hukum sangatlah dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintah, penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Korupsi. Sehubungan dengan itu berbagai peraturan perundang-undangan dan perangkat hukum yang dipandang sudah tidak sesuai lagi, baik dengan kebutuhan tindak pidana korupsi dan kesadaran hukum serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat maupun dengan prinsip Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) perlu ditinjau dan diperbaharui.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia, merumuskan keberadaan institusi Kejaksaan RI dalam Kejaksaan RI dalam menimbang yang menyatakan “ bahwa untuk meningkatkan upaya pembaharuan hukum nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ”. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan Sistem ketatanegaraan yang berlaku dan sejumlah tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana khusus mengalami perubahan mendasar dalam kaitannya dengan system peradilan pidana terpadu (*integrated model*) yang menuntut.

Perubahan mendasar terjadi setelah keluarnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 di dalam konsideran menimbang dinyatakan “ Bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun ”.

Kemudian perubahan mendasar terjadi lagi pada setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, yang tiada lain untuk memantapkan kedudukan dan peranan Kejaksaan dalam bidang pidana khusus agar lebih mampu dan berwibawa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Negara berdasarkan Pancasila. Maka dari perubahan kedua Undang-Undang ini menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakkan hukum tidak bisa diabaikan. Ini adalah karena di samping secara normatif ada yang mengatur, juga dalam tataran *factual*, masyarakat menghendaki lembaga / aparat penegak hukum yang bersih, sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara.

Sebagai lembaga penegak hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya haruslah berlandaskan hukum. Artinya Kejaksaan harus senantiasa berpihak pada hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, baik represif dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana terpadu

(*Intergrated Criminal Justice System*), preventif berupa penyuluhan, serta administrasi sehubungan dengan proses suatu perkara pidana terutama terkait dengan pra penuntutan khusus didalam penelitian berkas hasil penyidikan yang di limpahkan ke penuntutan.

Langkah-langkah penegakkan hukum tersebut terikat pada aturan-aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu serta di kontrol oleh hukum sebagaimana Lili Rasjidi mengatakan bahwa “sebagai alat pembatas”⁴⁾ dan langkah-langkah tersebut harus dapat di pertanggung jawabkan kepada Negara dan masyarakat. Kejaksanaan sebagai bagian dari masyarakat harus mengindahkan juga nilai-nilai yang hidup dan juga berkembang dimasyarakat. Artinya, kepentingan politik penguasa dan nilai-nilai yang dianut sebagai pandangan hidup masyarakat sangat mempengaruhi kedudukan Kejaksanaan.

Bahwa contoh kasus Terdakwa **JUARSAH** selaku Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim periode tahun 2018 – 2023 bersama-sama dengan AHMAD YANI (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / telah dijatuhi putusan pidana dan telah inkracht*) selaku **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yakni selaku Bupati Muara Enim periode tahun 2018 – 2023 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-5829 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2018 – 2023, RAMLAN SURYADI selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim, A.

⁴⁾ Lili Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.71.

ELFIN MZ MUCHTAR selaku Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, ARIES HB selaku Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim periode tahun 2014 - 2019 (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / telah dijatuhi putusan pidana dan telah inkracht*) dan ILHAM SUDIONO selaku Ketua Pokja IV ULP Kabupaten Muara Enim pada sekira bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di rentang waktu antara bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan September 2019, bertempat di Jalan Seitalo No 79 IIA Siring Agong Ilir Barat I Kota Palembang, di Kantor Wakil Bupati Muara Enim, Jalan Komplek BCA Muara Enim, di Perumahan Citra Grand City Cluster Orchard Blok A5 Nomor 01 Kota Palembang, di Perumahan Cluster Pavillion Kota Palembang, Citra Grand City, Sommerset East Blok D17 No. 11 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar Kota Palembang di parkir mobil daerah Sudirman Talang Jawa dekat Bank BNI Kabupaten Muara Enim, di salah satu rumah makan di Kota Palembang, di salah satu rumah makan di Kabupaten Muara Enim, di Salon Mobil JDM di Kota Palembang, Rumah Makan Bakmi Aloji Jl. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji*** yaitu menerima uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlah USD35.000 (*tiga puluh lima ribu dollar Amerika Serikat*)

dan dalam bentuk rupiah sejumlah total Rp22.001.000.000,00 (*dua puluh dua miliar satu juta rupiah*) atau setidaknya jumlahnya itu serta menerima 2 (*dua*) unit kendaraan roda empat yaitu 1 (*satu*) unit mobil pickup merk Tata Xenon HD single cabin warna putih dan 1 (*satu*) unit Mobil SUV Lexus warna hitam Nopol B 2662 KS dari ROBI OKTA FAHLEVI selaku Pemilik PT INDO PASER BETON (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah / telah dijatuhi putusan pidana dan telah inkraht*), ***padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya***, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD YANI, A. ELFIN MZ MUCHTAR, RAMLAN SURYADI, ARIES HB dan ILHAM SUDIONO mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan agar ROBI OKTA PAHLEVI mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 dan sebagai realisasi komitmen fee 15% dari rencana pekerjaan 16 (*enam belas*) paket Proyek Aspirasi DPRD Kabupaten Muara Enim pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran (TA) 2019 yang bertentangan dengan kewajiban AHMAD YANI selaku Bupati Muara Enim selaku Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kenyataan-kenyataan inilah di mana pihak kejaksaan mempunyai peranan yang besar dalam penegakkan hukum, khususnya hukum pidana khusus (korupsi) dan dilain pihak berlakunya Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang relatif baru, sehingga memberi motivasi kepada penulis untuk menulis skripsi berjudul :

“ TANGGUNG JAWAB KEJATI SUMSEL DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI DI SUMATERA SELATAN ”.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Kejati Sumsel dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan ?
2. Apakah Tanggung Jawab Kejati Sumsel dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang dititik beratkan hanya kepada masalah Peranan dan tanggung jawab Kejati Sumsel dalam memberantas tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan

Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peranan dan tanggung jawab Kejati Sumsel dalam memberantas tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan ini benar-benar dilaksanakan dan diselesaikan secara tuntas.

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan penulis, dikhususkan bidang hukum pidana sekalipun merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian kepada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya
2. Kejaksaan Tinggi adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.
3. Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III: Pembahasan

Bagaimanakah Peranan Kejati Sumsel dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan dan Apakah Tanggung Jawab Kejati Sumsel dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Sumatera Selatan

BAB IV: Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abu Daud Busroh, 2005, *Aspek-aspek Hukum tindak pidana korupsi, problem dalam pelaksanaannya*, Sinar Grafika Palembang.

Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja grafindo persada Jakarta.

Evi hartati, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta.

Lili Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta upaya Hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Dirdjosisworo, 2000, *Fungsi Perundang-undangan pidana dalam penggulangan korupsi di Indonesia*, Sinar baru, Bandung.

Sofjan Sastrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana*, Armico Bandung.

Surachmin dkk, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KAMUS :

Tim Penyusun Kamus pusat bahasa, 2002, KBBI, Balai Pustaka, Jakarta.